

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
Dari : Pihak Terkait
No. 131 /PHP. GUB-XIX/ 2021
Tanggal: 4 Februari 2021

Jakarta, 4 Februari 2020

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
C.q. : Panel Hakim Perkara Nomor: 131/PHP.GUB-XIX/2021



Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** terhadap Perkara Nomor: 131/PHP.GUB-XIX/2021 yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor Urut 2.

Yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama : **ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**
 NIK : 2172021004640003
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : KM .7 Jl. Peralatan No. 03 Tanjung Pinang, RT. 003/RW. 004
 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur
 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.
- Nama : **MARLIN AGUSTINA**
 NIK : 2171105508719001
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Rosedale Blok F No. 12, RT. 002/RW.010, Kelurahan Teluk Tering
 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dengan **Nomor Urut 3 (tiga)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2020. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

RUDY ALFONSO, S.H., M.H.	(NIA : 10.01435)
ROBINSON PAUL TARRU, S.H., M.H.	(NIA : 14.00608)
Dr. ATANG IRWAN, S.H., M.Hum.	(NIA :1200/KEP-ADV/DPP-KAI/IV/2009)
DASRIL AFFANDI, S.H., M.H.	(NIA : 07.10272)
M. ALIYAS ISMAIL, S.H., M.H.	(NIA : 00.10626)
H. SARAFUDDIN ALUAN, S.H., M.H.	(NIA : 98.11206)
MELISSA CHRISTIANES, S.H.	(NIA : 15.02525)
ZUDY FARDY, S.H.	(NIA : 16.00753)
AZVANT RAMZI UTAMA, S.H.	(NIA : 15.00029)
BAGUS R.P. TARIGAN, S.H.	(NIA : 16.00442)
FRENGKY RICHARD MESAKARAENG, S.H.	(NIA : 16.01215)
STENLY SAHETAPY, S.H.	(NIA : 17.02589)
YEREMIA VITO MATASAK. S.H., M.H.	(NIA : 18.02469)

INDRA PRATAMA, S.H.
MARDONI, S.H.I., S.H.
SEVNIL AZMEDI, S.H.

(NIA : 19.03411)
(NIA : 16.03636)
(NIA : 02.10962)

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada ALFONSO & LAW FIRM, yang beralamat dan berkantor di The "H" Tower, 15th Floor , Suite G, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, Telp.: (021) 29533215, Fax. : (021) 29533216, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberi Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor: 131/PHP.GUB-XIX/2021 yang diajukan oleh PEMOHON atas nama **ISDIANTO, S.Sos., M.M., dan SURYANI, S.E., Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua).**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

LAWAN :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat 28-30, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan KETERANGAN dengan uraian sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Selanjutnya disebut "PMK 6/2020") menyatakan, Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. **Pihak Terkait.**
2. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (4) PMK 6/2020 menyatakan, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan;

3. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 128/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dengan Nomor Urut 3 (tiga) (Bukti PT-1) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: **132/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020** tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 (Bukti PT-2);
4. Bahwa pada tanggal **19 Desember 2020**, TERMOHON : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sesuai **Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Riau (MODEL D.Hasil Provinsi-KWK)** dengan perolehan suara sebagai berikut (Bukti PT-3):

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. Dan Iman Sutiawan, S.E.	183.317
2.	Isdianto, S.Sos., M.M. Dan Suryani, S.E.	280.160
3.	Ansar Ahmad, S.E., M.M. Dan Marlin Agustina	308.553
TOTAL SUARA SAH		772.030

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: **217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 Pukul 13.45 WIB telah menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut (Bukti PT-4) :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 1 atas nama Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H., dan Iman Sutiawan, S.E., dengan perolehan suara sebanyak 183.317 suara.
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 2 atas nama Isdianto, S.Sos., M.M., dan Suryani, S.E., dengan perolehan suara sebanyak 280.160 suara.
- c. **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 3 atas nama Ansar Ahmad, S.E., M.M., dan Marlin Agustina dengan perolehan suara sebanyak 308.553 suara.**

Bahwa dengan demikian maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 6/2020 menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*"
2. Bahwa pada Pasal 135 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan :
 - 1) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*
 - a. *pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
 - b. *pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (Sebagaimana perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016)*
 - c. *sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
 - d. *tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
 - 2) *Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.*
3. Bahwa apabila mencermati permohonan PEMOHON, pada pokoknya tidak menjelaskan secara rinci keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang secara

signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, melainkan fokus PEMOHON hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, dan dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Padahal dalam undang-undang, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh PEMOHON telah diatur secara jelas dan tegas mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan atau memeriksa tiap-tiap pelanggaran tersebut. Sehingga pelanggaran yang diuraikan oleh PEMOHON dalam permohonannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 2 PMK 6/2020, dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON.

B. PERMOHONAN A QUO TIDAK MEMENUHI SYARAT/PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang (Selanjutnya disebut "UU 10/2016"), yang menyatakan, Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan :

"Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi".
2. Bahwa jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan **Data Jumlah Penduduk dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah sejumlah 2.242.198 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan) jiwa**. Sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah maksimal sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
3. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan

yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020, Pukul 13.45 WIB adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase Perolehan Suara
1.	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. Dan Iman Sutiawan, S.E.	183.317	23,74%
2.	Isdianto, S.Sos., M.M. Dan Suryani, S.E.	280.160	36,29%
3.	Ansar Ahmad, S.E., M.M. Dan Marlin Agustina	308.553	39,97%
	TOTAL SUARA SAH	772.030	

4. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 di atas, jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 308.553 (tiga ratus delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) suara, sedangkan PEMOHON adalah 280.160 (dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh) suara. Dengan demikian syarat batas maksimal PEMOHON untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1,5\% \times 772.030 \text{ suara} = 11.580$ (sebelas ribu lima ratus delapan puluh) suara, sedangkan selisih suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah 28.393 (dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) suara atau sama dengan 3,68%. Dengan demikian tidak memenuhi syarat Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 Jo. PMK 6/2020.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Pilkada serentak terdahulu telah konsisten menerapkan Pasal 158 UU 10/2016 terkait pembatasan bagi Pasangan Calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dipertegas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi salah satunya dalam putusan perkara **Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor: 44/PHP.GUP-XV/2017** sebagai berikut :

[3.1] Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan :

bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, **telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.**

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, **pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon**”.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 **sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar**”.
(Halaman 151-152 huruf a)

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat: bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak

mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. **Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo.** Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil PEMOHON yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi PEMOHON dalam permohonan a quo. (Halaman 154-155 huruf b)

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, namun PEMOHON tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi TERMOHON dan eksepsi Pihak Terkait bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) beralasan menurut hukum; (Halaman 159)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, namun permohonan PEMOHON tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. **Oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim**

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalil permohonan PEMOHON dalam perkara No: 131/PHP.GUB-XIX/2021 sebagaimana disampaikan dalam perbaikan permohonan tanggal 29 Desember 2020 sangatlah tidak jelas, cermat dan lengkap dalam menguraikan objek permohonan dihubungkan dengan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terjadi berdasarkan bukti, sehingga tidak mempengaruhi penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa dalil permohonan PEMOHON yang diuraikan dalam butir A sampai dengan N halaman 7 – 22 proses dan prosedurnya adalah kewenangan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) berdasarkan Pasal 145 sampai dengan 152 UU No. 10/2016, dengan demikian Mahkamah Konstitusi harus menolak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tidak ada proses yang belum terselesaikan oleh Bawaslu maupun Gakkumdu.
3. Bahwa uraian permohonan PEMOHON tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang didalilkan terjadi di kota Batam sebagaimana diuraikan dalam permohonan PEMOHON butir A, B, C, E, F, G, H, I, J tidak berdasarkan fakta dan hukum, karena faktanya justru PEMOHON lah yang memperoleh suara terbanyak di Kota Batam. PIHAK TERKAIT Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina justru hanya memperoleh suara terbanyak ketiga di Kota Batam, yaitu memperoleh **110.980 (seratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh) suara**, dibandingkan dengan PEMOHON sebanyak **143.799 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara**.
4. Bahwa dalil PEMOHON pada butir A halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan adanya janji memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada 10.000 (sepuluh ribu) RT/RW di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pada Provinsi Kepulauan Riau adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena PEMOHON tidak menguraikan daftar penerima sepeda motor tersebut dan lagipula hal tersebut merupakan program kerja yang belum terjadi, sehingga tidak didapatkan korelasi langsung janji memberikan sepeda motor tersebut dengan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina.
5. Bahwa dalil PEMOHON pada butir B halaman 7 – 8 yang pada pokoknya menyatakan TERMOHON mempersulit PEMOHON untuk menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena undangan untuk melakukan pencoblosan bukanlah satu-satunya syarat untuk dapat melakukan pemilihan, pemilih dapat melakukan pemilihan dengan datang langsung ke TPS dengan membawa KTP tanpa harus memiliki undangan.
6. Bahwa dalil PEMOHON pada butir C halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan adanya pemilih misterius dalam DPT adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena alamat yang tercatat dalam A.3-KWK bukanlah menunjukkan adanya pemilih misterius lagipula alamat dalam

form A.3-KWK tersebut diperoleh oleh TERMOHON dari data kependudukan yang telah ditetapkan dalam DPT.

7. Bahwa dalil PEMOHON pada butir D halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan TERMOHON tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena PEMOHON tidak menguraikan berapa banyak pemilik suara dalam pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang tidak termuat di dalam DPT.
8. Bahwa dalil PEMOHON dalam butir E halaman 9 – 10 yang pada pokoknya menyatakan TERMOHON sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena PEMOHON tidak dapat menguraikan dan membuktikan fakta tersebut terjadi di daerah mana dan di TPS berapa dan lagipula undangan bukanlah satu-satunya syarat untuk memilih. Jika memang tidak mendapat undangan, pemilih dapat langsung datang ke TPS dengan membawa dan menunjukkan KTP kepada petugas di TPS, serta tidak ada hubungan yang signifikan antara tidak adanya undangan dengan perolehan suara yang didapat oleh pasangan nomor urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina.
9. Bahwa dalil PEMOHON dalam butir F halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan TERMOHON sengaja tidak secara benar mensosialisasikan bahwa pemilih dapat memilih dengan hanya menunjukkan KTP. Hal ini adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau bukan saja semata-mata tugas dari TERMOHON, tetapi ada juga peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dimana Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang aktif saat pemilihan adalah PEMOHON, dengan demikian jika dirasa terjadi kekurangan dalam sosialisasi maka ada kesalahan PEMOHON.
10. Bahwa dalil PEMOHON dalam butir G halaman 10 – 11 pada pokoknya menyatakan pemasangan DPT oleh PEMOHON tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena pemasangan DPT tidak ada hubungannya dengan hasil perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.
11. Bahwa dalil PEMOHON dalam butir H halaman 11 - 12 pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON beserta petugas pelaksana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang menguntungkan salah satu calon adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena PEMOHON mendalilkan kejadian-kejadian dan keterlibatan Walikota Batam yang menguntungkan pasangan Nomor Urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina tidak beralasan dimana pasangan Nomor Urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina mengalami kekalahan di Kota Batam dan PEMOHON adalah pemenang di Kota Batam, dengan demikian tidak ada hubungan peran Walikota Batam dengan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk daerah pemilihan Kota Batam.
12. Bahwa dalil PEMOHON dalam butir I halaman 12 - 14 pada pokoknya menyatakan kecurangan-kecurangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Batam adalah dalil yang tidak jelas, cermat,

dan lengkap karena peran ASN dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 bukanlah tanggung jawab TERMOHON, *quod non* ada pelanggaran yang dilakukan ASN sudah ada ketentuan hukum yang mengaturnya sendiri dan sanksinya adalah langsung kepada ASN tersebut serta lagipula saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang menjabat sebagai Gubernur adalah PEMOHON dimana atas jabatannya tersebut PEMOHON adalah pembina ASN di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, jika terjadi pelanggaran oleh ASN maka PEMOHON lah yang harus bertanggung jawab.

13. Bahwa dalil PEMOHON dalam butir J halaman 14 - 15 pada pokoknya menyatakan kecurangan-kecurangan dilakukan oleh Tim Paslon 3 antara lain memakai atribut kampanye Paslon 3 di TPS, praktik politik uang atau *money politic*, pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) jika terjadi ada ketentuan yang mengatur secara khusus bagaimana memproses atau menindaklanjutinya yaitu dengan adanya temuan atau laporan kepada Bawaslu atau Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu), sepanjang tidak ada proses tersebut, maka dalil PEMOHON adalah tidak benar dan *ilusioner*.
14. Bahwa dalil PEMOHON dalam butir K halaman 15 - 17 pada pokoknya menyatakan adanya intimidasi dari Tim Sukses Paslon 3 kepada pemilih adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena PEMOHON tidak jelas menguraikan kejadian tersebut kapan dan dimana serta terhadap berapa orang yang terintimidasi.
15. Bahwa dalil PEMOHON dalam butir L dan M halaman 17 - 18 pada pokoknya menyatakan kecurangan di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang yang menyatakan adanya politik uang atau *money politic* adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena PEMOHON tidak jelas menguraikan kejadian tersebut kapan dan dimana serta terhadap berapa orang terjadinya *money politic*.
16. Bahwa dalil PEMOHON dalam butir N halaman 18 - 21 pada pokoknya menyatakan kecurangan di Kabupaten Bintan yaitu adanya mempersulit pemilih adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena PEMOHON hanya mendalilkan satu kejadian saja sehingga satu kejadian tersebut tentu tidak secara signifikan mempengaruhi hasil pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, jelas lah bahwa dalil permohonan PEMOHON *a quo* adalah tidak jelas atau *obscur libel*. Dengan demikian adalah patut apabila permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT.

2. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yang terdiri dari : Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Pilkada Provinsi Kepulauan Riau, Pilkada Kota Batam, Pilkada Kabupaten Bintan, Pilkada Kabupaten Karimun, Pilkada Kabupaten Lingga, Pilkada Kabupaten Natuna dan Pilkada Kabupaten Anambas, telah diselenggarakan sesuai dengan tahapan dan Prosedur, berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik yaitu 68,35% presentase partisipasi pemilih tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 55,29% presentase partisipasi pemilih. PIHAK TERKAIT dan PEMOHON pun mengakui keberhasilan penyelenggaraan (TERMOHON) dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dan PIHAK TERKAIT telah mengikuti prosedur berdasarkan ketentuan undang-undang, dan seluruh peraturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu.

3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil PEMOHON dan dalil bantahan PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan PEMOHON terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan PIHAK TERKAIT satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini :

A. Dalil PEMOHON Terkait Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum Pencoblosan Di Kota Batam

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
7/A.1	<p>Dalil PEMOHON terkait Paslon Nomor 3 melalui media massa telah berjanji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada 10.000 (sepuluh ribu) RT dan RW di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pada Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>Bahwa jika dihitung keseluruhan RT dan RW tersebut sebanyak 9.910 jiwa se- Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah Tim Pemenangan Paslon Nomor 3 yang tersebar menjadi Ketua dan Anggota KPPS seluruh Provinsi Kepulauan Riau dan jika dikali 2 dengan para istri RT dan RW tersebut dengan jumlah suara 19.820 jiwa angka kecurangan tersebut;</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Paslon Nomor 3 melalui media massa telah berjanji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada 10.000 (sepuluh ribu) RT dan RW di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pada Provinsi Kepulauan Riau karena faktanya pembagian tersebut merupakan program kerja PIHAK TERKAIT yang belum terlaksana. Yang lebih aneh lagi, PEMOHON menghubungkan program tersebut dengan perkalian perolehan suara sebesar 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) jiwa angka kecurangan yang tidak rasional sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil ini hanyalah <i>ilusioner</i> dari PEMOHON semata.</p> <p>Fakta tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, oleh Bawaslu sudah dilakukan klarifikasi dan telah dinyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran. Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>
7/A.2	<p>Bahwa TERMOHON sengaja meloloskan tim sukses Paslon Nomor 3 menjadi</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyebutkan <i>TERMOHON sengaja</i></p>



	<p>Penyelenggara Pemilihan Umum, seperti Ketua dan anggota KPPS se-Kota Batam;</p>	<p><i>meloloskan tim sukses Paslon Nomor 3 menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum, seperti Ketua dan anggota KPPS se-Kota Batam</i> karena semua Ketua KPPS dan anggota KPPS telah dipilih sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian tidak ada satupun dari ketua KPPS dan anggota KPPS yang merupakan tim sukses Paslon Nomor 3.</p> <p>Tidak ada hubungan yang signifikan antara perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan dalil PEMOHON, faktanya justru PEMOHON lah yang memperoleh suara terbanyak di Kota Batam yaitu sebanyak 143.799 suara dan PIHAK TERKAIT hanya memperoleh suara terbanyak ketiga atau sebesar 110.980 suara.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>
<p>7/A.3</p>	<p>Bahwa ketua KPPS dari TPS 70 Bengkong Sadai yang bernama Amrizal adalah Tim Pemenangan dari Paslon Nomor 3;</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyebutkan ketua KPPS dari TPS 70 Bengkong Sadai atas nama Amrizal adalah Tim Pemenangan dari Paslon Nomor 3, hal mana dibuktikan dengan SK tim sukses Paslon Nomor 3 tidak tercantum nama Sdr. Amrizal. (Bukti: PT-5)</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>
<p>7/A.4</p>	<p>Bahwa adanya OTT pembagian bantuan PKH dari Kementerian Sosial yang dimanfaatkan Tim Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri No. Urut 3 berkampanye ke masyarakat yang menerima bantuan PKH tersebut dengan memberikan alat peraga kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 3 Ansar Ahmad-Marlin Agustina. Tempat kejadian di rumah Ketua RT Ibu Terminah beralamat di RT 002/RW 003, Kel. Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan pembagian bantuan PKH dari Kementerian Sosial dimanfaatkan Tim Paslon No. urut 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan dari pihak PEMOHON kepada Bawaslu akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Sebagaimana bukti Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) yang pada pokoknya menyatakan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti : PT-6)</p>

		Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
--	--	---

B. Dalil PEMOHON Terkait Pelanggaran-Pelanggaran Saat Pencoblosan

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
7-8 /B.1	<p>Adanya upaya penghalangan penggunaan Hak Pilih oleh TERMOHON secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dimana adanya upaya mempersulit pemilih untuk Menggunakan Hak Pilihnya, seperti di TPS 011 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, ada satu keluarga sebanyak 4 (empat) orang terdata di A.A.2- KWK, akan tetapi pada saat pencoblosan tidak mendapat undangan atau C6 pada saat hari pencoblosan. Setelah keluarga tersebut datang di TPS Pencoblosan kemudian dipersulit dengan cara diarahkan ke TPS 12 dan sampai di TPS 12 mereka ditolak karena tidak terdaftar di TPS 12 tersebut dan kemudian disuruh ke TPS 11, akan tetapi ketika sampai di TPS 11, Ketua KPPS meminta foto dari KTP asli dan setelah itu malah kembali meminta fotokopinya. Setelah keluarga tersebut berhasil menyerahkan dokumen yang diminta, Ketua KPPS malah kembali meminta Kartu Keluarga asli dan setelahnya masih kembali meminta fotokopi Kartu keluarga sehingga terjadi keributan oleh keluarga tersebut. (Catatan: 4 (empat) orang anggota dari keluarga tersebut adalah Bpk. Zulkifli, Ny. Rusita, Ny. Suci Cahayati, dan Bpk. Wahyu Abdul sidik).</p>	<p>Bahwa undangan untuk melakukan pencoblosan bukanlah satu-satunya syarat untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 karena pemilih dapat melakukan pemilihan dengan datang langsung ke TPS dengan membawa dan menunjukkan KTP dan mencocokkan dengan daftar pemilih tanpa harus memiliki undangan.</p> <p>Akan tetapi apabila pemilih tersebut datang ke TPS 12 sementara di DPT yang bersangkutan tidak terdaftar, maka TERMOHON wajib menolak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU No. 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU No. 8/2018 Tentang Pemungutan Suara dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota yang berbunyi: "<i>hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) / sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau surat keterangan.</i>"</p> <p>Bahwa terhadap persoalan yang dimaksud, baik di TPS 11 maupun TPS 12 Desa Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani berita acara Model C.KWK, tidak ada keberatan dari seluruh saksi Pasangan Calon termasuk PEMOHON (Bukti PT-7 dan PT-8)</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>

C. Dalil PEMOHON Terkait Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum Dan Saat Pencoblosan

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
8/C.1	Bahwa TERMOHON yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Paslon Nomor 3;	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak jelas dan tidak berdasar karena PEMOHON tidak menguraikan bagaimana memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan PIHAK TERKAIT. Penetapan DPT sudah melalui proses pemutakhiran data dan melibatkan semua pasangan calon termasuk PEMOHON hadir dalam rapat penetapan DPT dan tidak ada keberatan sebelumnya dari PEMOHON, dengan demikian DPT yang digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Terhadap persoalan DPT seharusnya tidak relevan untuk didalihkan oleh PEMOHON, PEMOHON selaku Gubernur Kepulauan Riau atau <i>incumbent</i> adalah penanggung jawab atas proses pemutakhiran DPT sehingga tidak relevan apabila persoalan yang dimaksud seolah-olah untuk menguntungkan PIHAK TERKAIT.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>
8/C.2	Bahwa adanya pemilih misterius dalam DPT yang telah dibuat oleh TERMOHON seperti di dalam A.3-KWK yang terdapat pada Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar diketahui di alamat Palm Hill Blok D No. 21, 23, 26, 27, dan 28, sementara alamat tersebut hanya sampai 19 blok saja. Inilah suatu hal yang merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dalam menyiapkan DPT pada pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau;	Bahwa alamat yang tercatat dalam A.3-KWK bukanlah menunjukkan adanya pemilih misterius lagipula alamat dalam form A.3-KWK tersebut diperoleh oleh TERMOHON dari data kependudukan yang telah ditetapkan dalam DPT, dimana penetapan DPT tidak ada keberatan sebelumnya dari PEMOHON, dengan demikian DPT yang digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Justru PIHAK TERKAIT lah yang dirugikan atas persoalan yang dimaksud.

		Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
--	--	---

D. Dalil PEMOHON Terkait TERMOHON Tidak Membuat DPT Secara Benar Yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
9/D.1	Bahwa TERMOHON sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT, akibatnya ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT;	Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil pengulangan pada halaman 8 poin c angka 1 sehingga PIHAK TERKAIT tidak menanggapi lebih lanjut dalil PEMOHON tersebut. Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
9/D.2	Bahwa banyaknya terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON di tiap-tiap kota yang notabenehnya untuk memenangkan Paslon Nomor 3;	Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil ilusioner. PEMOHON tidak menyebutkan penggelembungan suara terjadi di kota mana dan bagaimana korelasinya dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT sehingga PIHAK TERKAIT tidak perlu menanggapi. Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

E. Dalil PEMOHON Terkait TERMOHON Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih Kepada Para Pemilih

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
9/E.1	Adanya kesengajaan dari TERMOHON untuk menghalangi banyak pemilih hak suara untuk memilih, dengan cara tidak	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, faktanya, tidak ada keberatan dari seluruh saksi Pasangan Calon di TPS 26 Lubuk Baja Kota



	<p>menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih yang telah terdaftar di DPT, ini dapat ditemukan salah satunya pada: TPS 26 Lubuk Baja Jumlah Tidak Dibagikan = 411 Jumlah DPT = 411</p>	<p>Batam, meskipun ada dugaan pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih, pemilih dimaksud tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Undangan bukanlah satu-satunya syarat untuk memilih. Jika memang tidak mendapat undangan, pemilih dapat langsung datang ke TPS dengan membawa dan menunjukkan KTP kepada petugas di TPS, serta tidak ada hubungan yang signifikan antara tidak adanya undangan pemilih di TPS 26 Lubuk Baja dengan perolehan suara yang didapat oleh pasangan nomor urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina.</p> <p>Justru terhadap dalil PEMOHON tersebut PIHAK TERKAIT-lah yang dirugikan, terbukti dengan perolehan suara di TPS 26 Lubuk Baja Kota Batam sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="868 994 1434 1391"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Paslon</th> <th>Perolehan Suara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dr. H.M Soerya Respationo, S.H., M.H dan Iman Sutiawan, S.E.</td> <td>043</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Isdianto, S.Sos., M.M dan Suryani, S.E</td> <td>031</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Marlin Agustina</td> <td>013</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Bukti PT-9) Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>	No	Nama Paslon	Perolehan Suara	1	Dr. H.M Soerya Respationo, S.H., M.H dan Iman Sutiawan, S.E.	043	2	Isdianto, S.Sos., M.M dan Suryani, S.E	031	3	Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Marlin Agustina	013
No	Nama Paslon	Perolehan Suara												
1	Dr. H.M Soerya Respationo, S.H., M.H dan Iman Sutiawan, S.E.	043												
2	Isdianto, S.Sos., M.M dan Suryani, S.E	031												
3	Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Marlin Agustina	013												
<p>9/E.2</p>	<p>Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada masyarakat setempat, tanpa adanya alasan dari pihak KPPS 26 tersebut dan yang melakukan pencoblosan di TPS 26 Lubuk Baja tersebut hanya warga yang menunjukkan KTP;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil pengulangan pada halaman 9 huruf e angka 1 dan PIHAK TERKAIT tidak mengulangi tanggapan.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>												

10/E.3	Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih melaporkan kepada simpatisan PEMOHON bahwa mereka tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih;	Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak benar dan kontradiktif dengan dalil PEMOHON pada poin 10/E.2 halaman 9 yang justru mengakui bahwa pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP. Bahwa jika ada calon pemilih yang tidak mendapat undangan seharusnya melapor kepada petugas KPPS (Penyelenggara Pilkada) bukan kepada simpatisan PEMOHON. Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
10/E.4	Bahwa buki-bukti yang ditemukan oleh PEMOHON merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Paslon Nomor 3.	Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ada. Bagaimana membuktikan tidak dibagikannya surat undangan sebagaimana dalil PEMOHON adalah untuk kepentingan PIHAK TERKAIT, <i>quod non</i> ada pemilih yang tidak memperoleh undangan untuk memilih belum tentu pemilih yang dimaksud akan memilih PEMOHON maupun PIHAK TERKAIT. Dengan demikian terhadap dugaan adanya pemilih yang tidak mendapat undangan, tidak bisa dipastikan siapa yang diuntungkan ataupun dirugikan. Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

F. Dalil PEMOHON Terkait TERMOHON Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Bahwa Pemilih Dapat Memilih Dengan Hanya Menunjukkan KTP Serta Adanya Pembiaran Terhadap Kecurangan Yang Terjadi

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
10/F.1	Bahwa banyaknya Tim Sukses Paslon Nomor 3 menjadi pelaksana dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak di Provinsi Kepulauan Riau baik sebagai	Bahwa dalil PEMOHON tidak beralasan hukum karena tidak ada Tim Sukses PIHAK TERKAIT yang menjadi Ketua KPPS, anggota KPPS, RT, dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau. (Vide Bukti PT-5)

<p>Ketua KPPS, anggota KPPS, RT, dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau;</p>	<p>Justru sebaliknya PEMOHON lah sebagai Gubernur (<i>incumbent</i>) yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk memanfaatkan anggota KPPS maupun ketua KPPS serta ketua RT, dan RW.</p> <p>Lagipula PEMOHON tidak menyebut jumlah, di TPS mana, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, serta nama-nama Tim Sukses PIHAK TERKAIT dimaksud.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
---	---

G. Dalil PEMOHON Terkait Pemasangan DPT Oleh TERMOHON Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
10/G.1	<p>Bahwa adanya kesalahan dari TERMOHON pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil pemungutan dan penghitungan suara seluruh Kota Batam dimana hasil rekap suara untuk Gubernur berada di dalam kotak suara Wali Kota dan rekap Wali Kota berada di dalam Kotak Suara Gubernur;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak beralasan hukum karena kejadian tersebut tidak pernah terjadi pada saat Pleno Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di seluruh Kota Batam, <i>quod non</i> terjadi hanya untuk 1 (satu) kertas suara di 1 (satu) TPS 02 Bengkong Sadai, Kelurahan Bengkong. Hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
10/G.2	<p>Tindakan sistematis TERMOHON untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan oleh TERMOHON dan penyelenggara di bawahnya di tingkat TPS secara sengaja, salah satunya dengan banyaknya fakta tidak dipasangnya DPT di berbagai TPS;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan hukum karena tidak menyebutkan jumlah suara, di TPS mana, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota terjadinya tidak dipasangnya DPT di berbagai TPS tersebut, lagipula <i>quod non</i> tidak dipasangnya DPT di berbagai TPS tidak menyebabkan hilangnya hak pilih pemilih dan belum tentu pemilih dalam DPT yang tidak dipasang di TPS adalah pemilih PEMOHON serta hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan</p>



		<p>Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>												
11/G.3	<p>Bahwa adanya penggandaan pembuatan KTP di Perumahan Pesona Bukit Laguna 2, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam. Adanya ketua RT yang mengumpulkan fotokopi KTP warga perumahan tersebut dengan alasan akan memperbaharui domisili KTP agar dapat memilih, akan tetapi ketika mengambil KTP tersebut harus berjanji akan memilih Calon Walikota Batam Nomor Urut 2 serta Paslon Nomor 3;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan hukum karena <i>quod non</i> adanya penggandaan pembuatan KTP di Perumahan Pesona Bukit Laguna 2 merupakan dalil yang tidak benar karena tidak ada proses di Bawaslu atau Gakumdu tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua RT di Pesona Bukit Laguna 2. Walaupun hal tersebut benar, tidak dapat dipastikan siapa yang diuntungkan dengan adanya penggandaan KTP dimaksud, lagipula PEMOHON tidak menyebut jumlah KTP yang dibuat sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>												
11/G.4	<p>Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, KPPS tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon dan tidak pula menempelkan papan informasi DPT di TPS pada saat pencoblosan. Bahwa hal ini terjadi antara lain di :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam; • TPS 11 Kelurahan Batu Mulia Batam; dan • TPS 08 Kelurahan Sei Lekop Batam; 	<p>Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan hukum karena faktanya tidak ada keberatan maupun laporan ke Bawaslu atas kejadian di TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam.</p> <p>Bahwa perolehan suara di TPS 26 Lubuk Baja Kota Batam adalah sebagai berikut (Vide Bukti PT-9):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 70%;">Nama Paslon</th> <th style="width: 25%;">Perolehan Suara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Dr. H.M Soerya Respationo, S.H., M.H dan Iman Sutiawan, S.E.</td> <td style="text-align: center;">43</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Isdianto, S.Sos., M.M dan Suryani, S.E</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Marlin Agustina</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Paslon	Perolehan Suara	1	Dr. H.M Soerya Respationo, S.H., M.H dan Iman Sutiawan, S.E.	43	2	Isdianto, S.Sos., M.M dan Suryani, S.E	31	3	Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Marlin Agustina	13
No	Nama Paslon	Perolehan Suara												
1	Dr. H.M Soerya Respationo, S.H., M.H dan Iman Sutiawan, S.E.	43												
2	Isdianto, S.Sos., M.M dan Suryani, S.E	31												
3	Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Marlin Agustina	13												

		<p>Bahwa terhadap dalil PEMOHON terkait TPS 11 Kelurahan Batu Mulia Kota Batam adalah dalil yang mengada-ada karena tidak ada Kelurahan Batu Mulia di Kota Batam.</p> <p>Bahwa terhadap dalil PEMOHON di TPS 08 Kelurahan Sei Lekop Batam tersebut tidak beralasan hukum karena faktanya tidak ada keberatan maupun laporan ke Bawaslu atas kejadian di TPS 08 Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam. Faktanya semua saksi Pasangan Calon menandatangani form C.KWK TPS 08 Kelurahan Sei Lekop Kota Batam sebagai berikut (Bukti PT-10):</p> <p>Lagipula PEMOHON tidak dapat membuktikan siapa yang diuntungkan ataupun dirugikan dengan tidak dipasangnya DPT di papan informasi di TPS pada saat pencoblosan serta pengaruhnya secara signifikan terhadap perolehan hasil masing-masing Pasangan Calon.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
11/G.5	<p>Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun pemasangan papan informasi DPT, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah dalil pengulangan pada halaman 11 huruf G angka 4 sehingga PIHAK TERKAIT tidak perlu menanggapi.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>

H. Terkait Adanya Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh TERMOHON Beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Yang Menguntungkan Salah Satu Calon

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
11/H.3	<p>Bahwa jajaran pihak TERMOHON adalah mantan Ketua Tim Pemenangan suami</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak relevan dan tidak beralasan hukum karena faktanya justru</p>



	<p>dari Paslon 3 yang notabene adalah Wali Kota Batam yang masih mencalonkan diri kembali pada tahun 2020;</p>	<p>PEMOHON-lah yang memperoleh suara terbanyak di Kota Batam. PIHAK TERKAIT tidak terlibat dalam proses pemilihan jajaran TERMOHON.</p> <p>Lagipula PEMOHON tidak menyebutkan siapa jajaran pihak TERMOHON yang dimaksudkan sebagai mantan Ketua Tim Pemenangan suami dari PIHAK TERKAIT.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
<p>12/H.4</p>	<p>Bahwa kemudian terjadi upaya menghalang-halangi pemilih yang datang ke TPS pada saat pemilihan;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ada karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara detail kejadian di TPS mana yang menghalang-halangi pemilih, siapa pemilih yang dihalang-halangi, dan siapa yang menghalangi pemilih untuk memberikan hak pilihnya, serta berapa jumlahnya. Lagipula hal tersebut tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
<p>12/H.5</p>	<p>Bahwa TERMOHON membiarkan Paslon 3 melakukan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Faktanya tidak ada laporan terkait politik uang ke Bawaslu.</p> <p>Justru PEMOHON-lah yang telah menggunakan kekuasaan dan kewenangannya sebagai incumbent Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membagikan bantuan dana Covid-19 sebesar 102 M kurang lebih yang menurut hasil audit BPK Perwakilan Kepri Tahun 2020 tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Bukti PT-11 dan PT-12)

		<ul style="list-style-type: none"> - Membagikan bantuan kepada Mesjid dan Surau se-Provinsi Kepri, salah satu contoh membagikan bantuan kepada Mesjid dan Surau se-Kabupaten Anambas sebesar 2,2M. (Bukti PT-13) - Bantuan masker kain sebanyak 800 buah yang diterima secara simbolis oleh Camat Palmatok. (Vide Bukti PT-13) - Iuran BPJS Kesehatan untuk 1.016 orang se-Kabupaten Anambas. (Vide Bukti PT-13) <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
12/H.6	Tim Sukses dari Pasangan Calon Wali Kota Batam yang merupakan Suami dari calon Wakil Gubernur dari Paslon 3 adalah Tim Suksesnya yang pernah terlihat memakai atribut kampanye pada saat pemilihan di TPS 37 Balo Permai Kota Batam;	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena tidak jelas siapa nama tim sukses dimaksud dan atribut kampanye siapa yang digunakan pada saat pemilihan di TPS 37 Balo Permai Kota Batam. Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
12/H.7	Adanya pembiaran yang dilakukan TERMOHON terhadap pelanggaran - pelanggaran yang masif terjadi di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Pelanggaran dimaksud adalah Tim Sukses dari paslon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi ketua KPPS di berbagai TPS;	<p>Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena PEMOHON tidak dapat menyebutkan secara jelas siapa nama tim sukses dimaksud dan tim sukses pasangan calon nomor urut berapa dan kejadiannya di TPS mana.</p> <p>Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
12/H.8	Bahwa banyaknya Tim Sukses dari Paslon 3 yang menjadi pemantau dari	Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena yang

	<p>Bawaslu di TPS-TPS Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga;</p>	<p>menyatakan banyaknya Tim Sukses dari Paslon 3 yang menjadi pemantau dari Bawaslu di TPS-TPS Kota Batam, Kota Tanjungpinang karena yang dapat menjadi pemantau adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan pemilihan sehingga tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Tim Sukses Paslon 3 melakukan pemantauan dari Bawaslu di TPS-TPS Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.</p> <p>Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
<p>12/H.9</p>	<p>Bahwa TERMOHON tidak memfasilitasi pemilih penyandang cacat dan lansia sehingga melanggar Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada karena PEMOHON tidak dapat mengidentifikasi terkait dengan pemilih penyandang cacat dan lansia dimaksud. Demikian pula tidak ada laporan PEMOHON mengenai pelanggaran dimaksud, lagipula PEMOHON tidak menyebut kejadian tersebut di TPS mana, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, serta berapa jumlahnya.</p> <p>Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>

I. Dalil PEMOHON Terkait Kecurangan-Kecurangan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kota Batam

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
12/1.1	<p>Banyaknya pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada setiap Kabupaten/Kota dengan cara ikut mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon 3;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak relevan untuk dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT. Justru PEMOHON sebagai <i>incumbent</i> (Gubernur) yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk menggerakkan ASN di seluruh Kabupaten/Kota se-provinsi Kepulauan Riau untuk memilih PEMOHON khususnya di lingkungan ASN Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>PEMOHON juga telah menggunakan kekuasaan dan kewenangannya dengan menunjuk dan mengangkat PLT Walikota Batam, PLT Bupati Kabupaten Bintan, PLT Bupati Kabupaten Karimun, PLT Bupati Kabupaten Lingga dan PLT Bupati Kabupaten Anambas untuk kepentingan PEMOHON.</p> <p>Antara lain, PEMOHON telah menunjuk dan mengangkat saudara Heri Ardianto sebagai PLT Bupati Kabupaten Karimun, yang merupakan keponakan dari PEMOHON.</p> <p>Selain itu PEMOHON telah memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengangkat Tenaga Harian Lepas menjadi Pegawai Tidak Tetap dengan Total 1.205 orang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TONI HERWANDI, SE, NRPT : 814.1.2457 berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1128 Tahun 2020 tentang Pengalihan Status Tenaga Harian Lepas Menjadi Pegawai

		<p>Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahap I Tahun 2021 tertanggal 22 September 2020, telah dialihkan statusnya dari Tenaga Harian Lepas menjadi Pegawai Tidak Tetap (Bukti PT-14)</p> <p>- Aminah, NRPT : 814.1.2585 berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1513 Tahun 2020 tentang Pengalihan Status Tenaga Harian Lepas Menjadi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahap II Tahun 2021 tertanggal 28 Desember 2020, telah dialihkan statusnya dari Tenaga Harian Lepas menjadi Pegawai Tidak Tetap. (Bukti PT-15)</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>			
12/I.2	Keterlibatan Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam dengan menggunakan wewenangnya untuk memihak pada Paslon 3;	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan tidak relevan untuk didalilkan karena justru sebaliknya, PEMOHON sebagai <i>incumbent</i> yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memanfaatkan kepala dinas untuk kepentingan PEMOHON. Oleh karenanya dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p> <p>Bahwa faktanya berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di KPUD Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Provinsi-KWK) untuk daerah pemilihan Kota Batam, perolehan suara PEMOHON lebih banyak dari PIHAK TERKAIT sebagaimana tabel perolehan suara sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="941 1870 1412 1926"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Paslon</th> <th>Perolehan</th> </tr> </thead> </table>	No.	Nama Paslon	Perolehan
No.	Nama Paslon	Perolehan			

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Urut</th> <th></th> <th>Suara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Soerya Respationo dan Iman Sutiawan</td> <td>111.880</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>H. Isdianto dan Suryani</td> <td>143.799</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ansar Ahmad dan Marlin Agustina</td> <td>110.980</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Vide Bukti PT-3)</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>	Urut		Suara	1	Soerya Respationo dan Iman Sutiawan	111.880	2	H. Isdianto dan Suryani	143.799	3	Ansar Ahmad dan Marlin Agustina	110.980
Urut		Suara												
1	Soerya Respationo dan Iman Sutiawan	111.880												
2	H. Isdianto dan Suryani	143.799												
3	Ansar Ahmad dan Marlin Agustina	110.980												
13/I.3	<p>Keterlibatan para Camat dan Lurah yang dengan sengaja telah mengarahkan para Ketua RW dan Ketua RT agar membantu mensosialisasikan, mengkampanyekan serta mengarahkan masyarakat agar memilih Paslon 3;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan tidak relevan untuk didalilkan karena justru sebaliknya, PEMOHON sebagai <i>incumbent</i> yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memanfaatkan kepala dinas untuk kepentingan PEMOHON.</p> <p>Lagipula PEMOHON tidak menyebut di RT/RW mana, Kelurahan dan Kecamatan mana kejadian tersebut terjadi dan tidak ada satupun Camat ataupun Lurah yang terlibat dalam kampanye PIHAK TERKAIT.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>												
13/I.4	<p>Bahwa adanya pencetakan KTP yang diduga tidak sesuai prosedur pada 8 (delapan) Kecamatan di Kota Batam sejak bulan September 2020 sampai dengan sebelum tanggal 9 Desember 2020, sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) KTP;</p> <p>Tabel C.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>Paslon 3</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ansar Ahmad, SE, MM & Marlin Agustina</td> <td>308,553</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Janji Paslon di 7 Kab/Kota</td> <td>3,08,553</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	Paslon 3	Jumlah	1.	Ansar Ahmad, SE, MM & Marlin Agustina	308,553	2.	Janji Paslon di 7 Kab/Kota	3,08,553	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena PEMOHON tidak menguraikan hubungan antara pencetakan KTP sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) dengan perolehan suara sebagaimana yang diuraikan PEMOHON pada tabel C. Selain itu PEMOHON juga tidak menguraikan kesalahan yang tidak sesuai prosedur yang dimaksud.</p> <p>Perhitungan suara sudah dilakukan secara berjenjang dari tingkat KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan Pleno KPU Provinsi dan Berita Acara</p>			
NO.	Paslon 3	Jumlah												
1.	Ansar Ahmad, SE, MM & Marlin Agustina	308,553												
2.	Janji Paslon di 7 Kab/Kota	3,08,553												

	Seprovinsi	- 19.820	<p>Perhitungan Perolehan Suara di tingkat PPK telah ditetapkan dan ditandatangani oleh masing-masing Saksi Paslon baik Paslon Nomor 1, Paslon Nomor 2, dan Paslon Nomor 3.</p> <p>Bahwa faktanya untuk daerah pemilihan Kota Batam (Vide Bukti PT-3), perolehan suara PEMOHON lebih banyak dari PIHAK TERKAIT sebagaimana tabel perolehan suara sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No. Urut</th> <th style="width: 60%;">Nama Paslon</th> <th style="width: 30%;">Perolehan Suara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Soerya Respationo dan Iman Sutiawan</td> <td style="text-align: right;">111.880</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>H. Isdianto dan Suryani</td> <td style="text-align: right;">143.799</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Ansar Ahmad dan Marlin Agustina</td> <td style="text-align: right;">110.980</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>	No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara	1	Soerya Respationo dan Iman Sutiawan	111.880	2	H. Isdianto dan Suryani	143.799	3	Ansar Ahmad dan Marlin Agustina	110.980
No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara													
1	Soerya Respationo dan Iman Sutiawan	111.880													
2	H. Isdianto dan Suryani	143.799													
3	Ansar Ahmad dan Marlin Agustina	110.980													
3.	Kecurangan pembuatan ktp di 8 Kelurahan Kota Batam sejak Agustus, September, November, Desember.	288,733 - 54.537													
4.	Suara yang benar adalah milik paslon 3	Suara 234.196													
<p>Bahwa perhitungan suara menurut PEMOHON data suara yang benar adalah seperti tabel berikut :</p> <p>Tabel C.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">Nama Pasangan Calon</th> <th style="width: 30%;">Jumlah Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. dan Iman Sutiawan, S.E</td> <td style="text-align: right;">183.317</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Isdianto, S.Sos., M.M. dan Suryani, S.E.</td> <td style="text-align: right;">280.160</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina</td> <td style="text-align: right;">234.196</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bahwa perolehan suara menurut PEMOHON pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Kepulauan Riau terlihat perselisihan suara. Bahwa PEMOHON mendapatkan suara terbanyak.</p>			No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir	1.	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. dan Iman Sutiawan, S.E	183.317	2.	Isdianto, S.Sos., M.M. dan Suryani, S.E.	280.160	3.	Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina	234.196	
No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir													
1.	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. dan Iman Sutiawan, S.E	183.317													
2.	Isdianto, S.Sos., M.M. dan Suryani, S.E.	280.160													
3.	Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina	234.196													

J. Dalil PEMOHON Terkait Kecurangan-Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Tim Paslon 3

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
14/J.1	Bahwa banyaknya tim sukses dari Paslon 3 yang memakai atribut kampanye Paslon 3 pada TPS 25 Kibing Kota Batam dan TPS 24 Kibing Kota Batam saat berlangsungnya pemilihan;	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada, PEMOHON tidak menyebutkan siapa tim sukses yang dimaksud dan berapa banyak jumlahnya.</p> <p>Terhadap dalil tersebut tidak ada laporan ke Bawaslu.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
14/J.2	Adanya Praktik Politik Uang (Money Politics) yang dilakukan oleh Tim Paslon 3 hampir di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau;	<p>Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil PEMOHON karena dalil PEMOHON adalah dalil ilusioner. Pada faktanya PIHAK TERKAIT maupun tim pemenangan tidak pernah melakukan praktik-praktik <i>money politic</i> atau pangaruh lain untuk memanfaatkan masyarakat agar memilih/mencoblos PIHAK TERKAIT dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
14/J.3	Pemberian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) ke masyarakat Kampung Pelita Kota Batam dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Paslon 3 untuk kegiatan kampanyenya dengan cara membagikan-bagikan bantuan tersebut dan mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah pemberian dari Paslon 3 sembari membuat poster di tempat pembagiannya serta memberikan stiker dan kalender bergambar Paslon 3;	<p>Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil PEMOHON karena PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan program pemerintah pusat in casu Kementerian Sosial RI berdasarkan Surat Keputusan Mensos No. 19 Tahun 2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 yang berlaku secara nasional yang diperuntukkan untuk kelompok masyarakat kategori lansia dan disabilitas. Program PKH (Program Keluarga Harapan) tidak ada kaitannya dengan pemilihan Kepala Daerah. Kepala Daerah berdasarkan tugas dan kewenangannya melakukan penyerahan</p>

		<p>bantuan program PKH tersebut dan ada atau tidaknya pemilihan kepala daerah, program PKH tetap harus dilaksanakan.</p> <p>Hal ini sudah diklarifikasi oleh Bawaslu dan tidak ada pelanggaran.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
14/J.4	<p>Bahwa pola praktik <i>money politics</i> yang dilakukan Paslon 3 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, terutama selama masa kampanye dan juga pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membagi-bagikan sembako kepada masyarakat dan juga membagi-bagikan BBM ke masyarakat pesisir; • Membuat janji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua kepada setiap Ketua RT dan setiap Ketua RW se-Provinsi Kepulauan Riau; • Memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) kepada majelis-majelis taklim ibu-ibu di Kota Batam; • Memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penyelenggara pemilu; • Membagi-bagikan sembako dari bantuan pemerintah pusat kepada warga Kota Batam sembari memberikan atribut berupa kalender dan stiker Paslon 3; • Banyaknya Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua RT dan Ketua RW sebagai tim pemenang Paslon 3 dimana Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua RT dan Ketua RW tersebut serta merta menerima uang dari Paslon 3; 	<p>Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil PEMOHON karena dalil PEMOHON adalah dalil ilusioner. Faktanya terhadap dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membagi-bagikan sembako dan BBM ke masyarakat pesisir PEMOHON tidak menyebutkan dimana dan kapan kejadian tersebut. • Memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada setiap Ketua RT dan RW adalah dalil pengulangan halaman 7 huruf A angka 1. • Memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada majelis taklim ibu-ibu di Kota Batam adalah dalil yang tidak sesuai fakta karena tidak ada laporan ke Bawaslu. • Memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah dalil yang mengada-ada karena PEMOHON tidak menyebutkan kepada siapa dan dimana uang tersebut diberikan. • Membagi-bagikan sembako dari bantuan Pemerintah Pusat sembari membagi-bagikan atribut berupa kalender dan

<ul style="list-style-type: none"> • Ketua KPPS 05 di Kelurahan Tiban Indah adalah merupakan Ketua tim sukses Paslon 3 sehingga pelaksanaan pemilihan di KPPS tersebut tidak lagi jujur dan tidak transparan disebabkan keberpihakan penyelenggara; • Membagi-bagikan kain bahan baju sebanyak 30 (tiga puluh) pcs kepada ibu-ibu di Perumahan De Puri Blok C No. 09, RT 003/RW 015, Kelurahan Sekupang, Kota Batam melalui tokoh Masyarakat setempat yang bernama saudara Mahfud; 	<p>stiker Paslon 3 di Kota Batam adalah dalil yang mengada-ada karena penerima bantuan beras dari Pemerintah Pusat tersebut tidak dapat dipastikan memilih Pasangan Calon nomor urut berapa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua KPPS, Ketua RT, Ketua RW tidak pernah menjadi Tim Pemenangan PHAK TERKAIT apalagi menerima uang dari PIHAK TERKAIT. PEMOHON tidak menjelaskan secara lengkap siapa yang dimaksud menerima uang dan menjadi Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT. • Tidak benar Ketua KPPS 05 Kelurahan Tiban Indah adalah Ketua Tim Sukses PIHAK TERKAIT, Ketua Tim Sukses PIHAK TERKAIT adalah Sdr. Ade Angga, S.IP., M.M (Vide Bukti PT-5) • Tidak ada membagi-bagikan bahan baju di Perumahan De Puri Blok C No. 09, RT. 003/RW. 015, Kelurahan Sekupang, Kota Batam melalui tokoh Masyarakat setempat yang bernama saudara Mahfud. <i>Quod non</i> Sdr. Mahfud membagi-bagikan bahan baju kepada ibu-ibu di Perumahan tersebut, tidak ada korelasi dengan PIHAK TERKAIT. <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
--	--

K. Dalil PEMOHON Terkait Adanya Intimidasi Dari Tim Sukses Paslon 3 Kepada Pemilih

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
15/K.1	Bahwa Tim Sukses Paslon 3 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) disertai intimidasi bahwa para pemilih tersebut harus memilih Paslon 3 dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun;	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena PIHAK TERKAIT tidak pernah memerintahkan kepada Tim Sukses untuk membagi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apalagi memerintahkan untuk melakukan intimidasi. Pada kenyataannya PEMOHON tidak dapat menyebutkan siapa Tim PIHAK TERKAIT yang memberikan uang dan siapa pemilih yang menerima uang serta kapan dan dimana kejadiannya.</p> <p>Lagipula tidak ada laporan dan proses tentang adanya praktik politik uang atau <i>money politic</i> yang terbukti dilakukan oleh PIHAK TERKAIT berdasarkan putusan Bawaslu atau Gakumdu.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>

L. Dalil PEMOHON Terkait Kecurangan Di Kabupaten Lingga

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
17/L.1	Bahwa adanya kecurangan Politik Uang (Money Politics) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kota Lingga, yaitu dengan memberikan atau membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang agar memilih Paslon 3;	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena PEMOHON tidak menyebutkan siapa yang memberikan dan siapa yang menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang agar memilih PIHAK TERKAIT.</p> <p>Lagipula tidak ada laporan dan proses tentang adanya praktik politik uang atau <i>money politic</i> di Kabupaten/Kota Lingga</p>

		<p>yang terbukti dilakukan oleh PIHAK TERKAIT berdasarkan putusan Bawaslu atau Gakkumdu.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
--	--	--

M. Dalil PEMOHON Terkait Kecurangan Di Kota Tanjungpinang

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
17/M.1	<p>Bahwa dengan sangat jelas Wali Kota Tanjungpinang yg masih menjabat sebagai Wali Kota depenitif dan tidak sedang dalam masa cuti turut berkempanye untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 di Kota Tanjung Pinang dengan cara diantaranya membagi-bagi masker, kalender, sticker dari pintu kepintu rumah masyarakat secara langsung dan bahkan diseluruh Provinsi Kepulauan Riau disebabkan Walikota tersebut mengekspos di media cetak maupun media elektronik secara terang terangan agar masyarakat Kota Tanjung Pinang mengetahuinya;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh PEMOHON dan telah diproses oleh pihak Polres Tanjungpinang, akan tetapi berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/368/XI/2020/Reskrim tanggal 26 November 2020 telah dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana pemilihan (Bukti PT-17)</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
17/M.2	<p>Bahwa banyaknya terjadi money politik di Kota Tanjung Pinang hal tersebut terlihat jelas pada saat pembagian uang dengan mengacungkan jempol tiga jari kearah para undangan sambil menyawer uang kepada undangan pesta sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena dugaan pelanggaran tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu.</p> <p>PEMOHON tidak bisa membuktikan korelasi antara uang saweran kepada undangan pesta dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
18/M.3	<p>Bahwa dugaan kecurangan lainnya yang terjadi adalah berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Kota Tanjung</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena proses penetapan DPT tidak ada</p>

	<p>Pinang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 149.354 namun, telah terjadi penambahan surat undangan pemungutan suara sehingga jumlah surat undangan menjadi sebanyak 153.301 orang. Dengan demikian telah terjadi penambahan surat suara sebanyak 2,5% per TPS yang merugikan PEMOHON. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU No 10/2016, sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;</p>	<p>keberatan sebelumnya dari PEMOHON, dengan demikian DPT yang digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penetapan DPT tidak memiliki hubungan yang pasti dan jelas dengan penentuan pilihan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
--	--	---

N. Dalil PEMOHON Terkait Kecurangan Di Kabupaten Bintan

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
18/N.1	<p>Bahwa ada 1 (satu) keluarga beranggotakan 3 (tiga) orang keluarga yang sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan untuk melakukan pencoblosan pada pukul 12.20 WIB, akan tetapi ditolak oleh Ketua KPPS TPS 08 saat ingin melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan alasan TPS tersebut sudah tutup sehingga mereka kembali pulang ke rumah .</p>	<p>Bahwa kejadian di TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan adalah tidak benar karena 1 (satu) keluarga tersebut dipastikan datang ke TPS 08 setelah waktu pemungutan suara berakhir yaitu setelah pukul 13.00 WIB.</p> <p>Bahwa <i>quod non</i> hal tersebut terjadi hanya untuk 3 (tiga) orang pemilih saja. Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>



<p>18/N.2</p>	<p>Bahwa begitu juga terbukti adanya pihak penyelenggara mempersulit pemilih yang hendak melakukan pemilihan disebabkan pemilih tidak memiliki undangan pencoblosan, sementara itu pemilih terdaftar pada A.A.2-KWK hal ini terjadi di Kelurahan Kijang Kota;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena yang menyatakan adanya pihak penyelenggara mempersulit pemilih yang hendak melakukan pemilihan di Kelurahan Kijang Kota karena PEMOHON tidak menyebutkan siapa nama penyelenggara dimaksud, siapa nama pemilih yang dihalangi, dan kejadiannya di TPS mana. Dalil PEMOHON hanya mengada-ada dan tidak sesuai fakta. Bahwa seluruh penyelenggara pemilih di Kelurahan Kijang Kota telah melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga pemilihan di Kijang Kota dari awal sampai dengan selesainya pemilihan berlangsung dengan sangat baik.</p> <p>Bahwa penyelenggara pemilihan di Kelurahan Kijang Kota tersebut tidak pernah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu serta diputus bersalah telah melanggar ketentuan pemilihan. Oleh karenanya dalil PEMOHON <i>a quo</i> haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
<p>19/N.3</p>	<p>Bahwa banyaknya Ketua KPPS yang merupakan Tim Pemenangan Paslon yang berafiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 di Kabupaten Bintan, dimana calon Wakil Bupati Bintan tersebut adalah merupakan anak kandung dari Calon Gubernur Nomor Urut 3 hal mana anak kandung Calon Gubernur Nomor Urut 3 tersebut berpasangan dengan Petahana Bupati Kabupaten Bintan;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena semua Ketua KPPS telah dipilih sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada satupun dari ketua KPPS yang merupakan tim pemenangan Paslon Nomor 3 berafiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 di Kabupaten Bintan.</p> <p>Bahwa PEMOHON tidak menyebut ketua KPPS mana, siapa nama nya, dan berapa jumlah nya yang berafiliasi</p>

		<p>dengan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 Kabupaten Bintan. Faktanya, Pasangan Calon Bupati 01 (koreksi No. 01) adalah Ketua Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau yang juga partai pengusung PEMOHON. Sedangkan Pasangan Calon Bupati 02 (Alias Wello, S.IP) adalah besan dari PEMOHON (ISDIANTO).</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
19/N.4	<p>Bahwa begitu juga di Kabupaten Bintan banyak ASN yang berkampanye terhadap Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3, dan hal yang sedemikian rupa yang sangat jelas dan terang benderang penyelenggara dan Bawaslu terkesan membiarkan sebab tidak mengambil tindakan apapun, sehingga hal demikian telah secara jelas melanggar beberapa ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena tidak satupun dalam tim kampanye PIHAK TERKAIT yang merupakan ASN. Hal itu juga dibuktikan dengan tidak adanya ASN yang terbukti melakukan kampanye terhadap PIHAK TERKAIT. Bahkan tidak ada satupun ASN yang dilaporkan, di proses, serta di hukum telah bersalah karena melakukan kampanye untuk PIHAK TERKAIT. Oleh karenanya dalil PEMOHON <i>a quo</i> haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p> <p>Perolehan suara PIHAK TERKAIT lebih unggul di Kabupaten Bintan karena PIHAK TERKAIT adalah mantan Bupati Kabupaten Bintan Periode tahun 2004 hingga tahun 2014 yang mana kinerja PIHAK TERKAIT yang masih melekat di hati masyarakat dan keberhasilan PIHAK TERKAIT untuk membangun infrastruktur dan membangun kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bintan.</p> <p>Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>

Bahwa atas dalil yang disampaikan PEMOHON tersebut di atas telah nyata mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya dalil PEMOHON tersebut ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020, Pukul 13.45 WIB;**
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yang benar berdasarkan Keputusan **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020, Pukul 13.45 WIB** adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. Dan Iman Sutiawan, S.E.	183.317
2.	Isdianto, S.Sos., M.M. Dan Suryani, S.E.	280.160
3.	Ansar Ahmad, S.E., M.M. Dan Marlin Agustina	308.553
TOTAL SUARA SAH		772.030

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan putusan *a quo*;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat kami
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT

RUDY ALFONSO, S.H., M.H.

ROBINSON, S.H., M.H.

DR. ATANG IRAWAN, S.H., M.HUM.

DASRIL AFFANDI, S.H., M.H.

M. ALIYAS ISMAIL, S.H., M.H.

H. SARAFUDDIN ALUAN, S.H., M.H.

MELISSA CHRISTIANES, S.H., M.H.

ZUDYFARDY, S.H.

AZVANT RAMZI UTAMA, S.H.

BAGUS R.P. TARIGAN, S.H.

FRENGKY R. MESAARAENG, S.H.

STENLY SAHETAPY, S.H.

YEREMIA VITO MATASAK, S.H., M.H.

INDRA PRATAMA, S.H.

MARDONI, S.H.I., S.H.

ENKUS KUSMA, S.H.

SEVNIL AZMEDI, S.H.